



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 196/KPN.W16-U6/SK.OT1/XI/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya tertib administrasi, baik mengenai manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum, kinerja pelayanan publik, perlu dilakukan penyegaran dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. bahwa untuk menambah wawasan dan pengalaman Hakim dalam hal membantu tugas-tugas Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II khususnya pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan Pengawasan Bidang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa Hakim yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi dan Promosi Hakim – Hakim Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga perlu untuk membuat Surat Keputusan Tentang Hakim Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- e. bahwa berdasarkan point a, b, c dan d tersebut diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Membuat Surat Keputusan Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat :...

- Mengingat
1. :Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Keputusan Mahkamah Agung No : K.MA / 006 / SK / III I 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengawasan Tingkat Pertama;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
 6. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 7. Buku IV Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 153/KPN.W16-U6/SK.OT1/VIII/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tentang Perubahan Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan para Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang dengan nama - nama Hakim tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Hakim Pengawas Bidang selain bertugas melakukan pengawasan setiap bulannya juga memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para pejabat struktural dan fungsional serta petugas-petugas terkait lainnya sesuai tupoksinya masing-masing;

KEEMPAT :...

- KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Wakil Ketua pengadilan Negeri Buntok Kelas II selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KELIMA : Koordinator Hakim Pengawas Bidang setiap bulannya selain bertugas memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada hakim pengawas bidang sesuai dengan tupoksinya juga membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II setiap triwulan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hakim pengawas bidang;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya baik Koordinator Hakim Pengawas maupun Hakim Pengawas Bidang berada dalam alur Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Salinan putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 06 November 2025



IKE LIDURI MUSTIKA SARI

Lampiran I :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 196/KPN.W16-U6/SK.OT1/XI/2025
Tanggal : 06 November 2025

**KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas Pada Bidang
1.	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.	Ketua	Koordinator Hakim Pengawas
2	Asterika, S.H. dan Nisa Fitria, S.H.	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
3	Eva Syahidah, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana
4	Yogik Ismoyo Tanto, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Hukum
5.	Nisa Fitria, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata
6	Riska Ameliana Dewi, S.H.	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
7.	Haedar Ghaffar Ulfafaza, S.H.	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan


KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI

Lampiran II :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 196/KPN.W16-U6/SK.OT1/XI/2025
Tanggal : 06 November 2025

**PENETAPAN JADWAL KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

NO.	PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DI MINGGU TERAKHIR PADA BULAN BERJALAN (TIDAK MELEBIHI DARI TANGGAL 30/31 PADA BULAN TERSEBUT)	PENGAWASAN BIDANG DAN PEMBUATAN LAPORAN TERTULIS HASIL PENGAWASAN	DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
2.	DI MINGGU PERTAMA PADA BULAN BERIKUTNYA (TIDAK LEBIH DARI TANGGAL 5 PADA BULAN TERSEBUT)	MONITORING DAN EVALUASI SELURUH TEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG	DILAKUKAN OLEH KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG
3.	DI MINGGU PERTAMA PADA BULAN BERIKUTNYA (TIDAK LEBIH DARI TANGGAL 5 PADA BULAN TERSEBUT)	MENYERAHKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	DILAKUKAN OLEH KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI